



## WALIKOTA SURAKARTA

### PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR **6-A** TAHUN **2011**

TENTANG

PENGATURAN JAM MASUK SEKOLAH  
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keamanan, keselamatan, kelancaran dan produktivitas proses kegiatan belajar mengajar perlu diatur jam masuk sekolah di daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengaturan Jam Masuk Sekolah di Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
  12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN JAM MASUK SEKOLAH DI DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian jam masuk sekolah.
6. Sekolah adalah Pendidikan Anak Usia Dini dan sekolah dari tingkat dasar atau yang disamakan sampai dengan tingkat menengah atas atau yang disamakan baik negeri maupun swasta.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pengaturan jam masuk sekolah di Daerah sebagai dasar acuan dimulainya jam masuk sekolah sesuai dengan pengelompokan masing-masing Sekolah.

#### Pasal 3

Pengaturan jam masuk sekolah di Daerah bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan produktivitas proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan jam masuk sekolah untuk seluruh Pendidikan Anak Usia Dini dan sekolah dari tingkat dasar atau yang disamakan sampai dengan tingkat menengah atas atau yang disamakan baik negeri maupun swasta di Daerah.

### BAB IV PENGATURAN JAM MASUK SEKOLAH

#### Pasal 5

- (1) Jam masuk sekolah diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk kelompok Pendidikan Anak Usia Dini, masuk sekolah pada pukul 07.30 WIB;
  - b. Untuk kelompok Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa, masuk sekolah pada pukul 07.30 WIB;
  - c. Untuk kelompok Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, masuk sekolah pada pukul 07.00 WIB;
  - d. Untuk kelompok Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, masuk sekolah pada pukul 06.30 WIB;
  - e. Untuk kelompok Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan, masuk sekolah pada pukul 07.30 WIB.
- (2) Untuk sekolah-sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan lebih dulu dengan SKPD.
- (3) Pengaturan jam masuk sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi alokasi waktu keseluruhan proses belajar mengajar yang menjadi hak peserta didik.

### BAB V PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 1 Juli 2011

**WALIKOTA SURAKARTA,**



**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SURAKARTA



**BUDI SUHARTO**  
Pembina Utama Muda  
N.P. 19640318 198711 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 12